

# Sosialisasi Pencegahan COVID-19 Persiapan Perkuliahan dan Praktikum Tatap Muka



Unit Pelaksana Teknis Keselamatan,  
Kesehatan Kerja dan Lingkungan

# SE-53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI

## a. Protokol Kesehatan

1. Mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
  - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
  - b) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
  - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek/dan bersin); dan
  - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi,
2. Mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
3. Mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
4. Mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

## A. PROTOKOL KESEHATAN

1. Mendorong warga UI untuk **tetap menggunakan masker dengan benar**, terutama:
  - a. Pada keadaan **kerumunan dan keramaian**
  - b. Di **dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit** (termasuk transportasi publik)
  - c. Warga UI yang **bergejala penyakit pernafasan** (seperti batuk, pilek/dan bersin)
2. Mendorong warga UI **untuk tetap mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer**
3. Mengingatkan warga UI bahwa **risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri**
4. Mendorong **implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi**

# SE 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI

SALINAN

## b. Surveilans

1. Mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
2. Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari resiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan, dll); dan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.

## B. SURVEILANS

1. Mendorong warga UI dalam melaksanakan pemeriksaan (***testing***) bagi yang bergejala **COVID-19**
2. Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19
3. Meningkatkan kesadaran warga UI untuk melakukan ***testing*** jika menjadi kontak erat dari kasus **terkonfirmasi COVID-19**

**Kontak erat** adalah seseorang yang melakukan kontak langsung (selama 15 menit atau lebih) dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, dalam jarak 1 meter, tanpa menggunakan masker.

\*Buku Panduan Protokol Kesehatan COVID-19 Kemenkes RI

# Protokol Kesehatan Pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <br>UNIVERSITAS<br>INDONESIA<br><small>Terbuka, Mandiri, Berkarya</small> | UNIT PELAKSANA TEKNIK KESELAMATAN, KESEHATAN<br>KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)<br>UNIVERSITAS INDONESIA | No. Dok. : IK-UPTK3L-OHIIH-26 |
|  |   | Revisi : 06                   |
|  |   | Tanggal : 02 Juni 2022        |
|  |   | Halaman : 1 dari 12           |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp. 021-29120932                           |   |                               |
| PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN TATANAN<br>HIDUP NORMAL BARU  |   |                               |

## PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU

### 1. Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Kegiatan Belajar Mengajar dapat dilaksanakan melalui metode:

- Perkuliahan dengan jumlah mahasiswa mencapai 100%.
- Perkuliahan dengan pembagian mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kelas.
- Perkuliahan secara bauran (*hybrid*) yang dilaksanakan sesuai dengan kesiapan fasilitas di Fakultas/Sekolah/Vokasi masing-masing.

### 2. Standar Kelas

#### 2.1 Perkuliahan dengan mahasiswa mencapai 100%

- Identifikasi mata kuliah yang akan melakukan perkuliahan 100%.
- Ruangan kelas yang digunakan telah memenuhi standar protokol kesehatan.
- Digunakan ruang kelas besar yang dapat menampung mahasiswa 100% dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

#### 2.2 Perkuliahan dengan pembagian ke dalam beberapa kelompok kelas.

- Identifikasi mata kuliah yang akan dibagi menjadi beberapa kelompok kelas.
- Ruangan kelas yang digunakan telah memenuhi standar protokol kesehatan.
- Digunakan ruang kelas dengan kapasitas mencukupi sesuai jumlah mahasiswa dalam setiap kelompok dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

#### 2.3 Perkuliahan bauran (*hybrid*)

- Identifikasi mata kuliah yang akan dilakukan secara bauran.
- Digunakan ruang kelas yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran bauran (kamera, proyektor, dan peralatan lainnya).

### 3. Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Fakultas/Vokasi/Sekolah melakukan pengaturan KBM dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Mengevaluasi kesiapan dan kelayakan ruang kelas yang memenuhi standar protokol kesehatan.
- Memastikan setiap ruang kelas termasuk meja, kursi, dan seluruh peralatan dan fasilitas di ruang kelas dalam keadaan bersih dengan membersihkannya secara rutin setiap hari.
- Memastikan microphone di setiap kelas dalam kondisi bersih dengan mengganti sarung mic setelah waktu KBM selesai.
- Melakukan pengecekan alat pembelajaran yang sudah lama tidak terpakai (proyektor dan layar).

## Metode pelaksanaan KBM:

- 1. Perkuliahan dengan jumlah mahasiswa mencapai 100%**
- 2. Perkuliahan dengan pembagian mahasiswa dalam beberapa kelompok kelas**
- 3. Perkuliahan bauran (*hybrid*) – tergantung kesiapan fasilitas Fakultas/Sekolah/Vokasi**





# Protokol Kesehatan Pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <br>UNIVERSITAS<br>INDONESIA<br><small>Studia, Pedagogia, Scientia</small> | UNIT PELAKSANA TEKNIK KESELAMATAN, KESEHATAN<br>KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)<br>UNIVERSITAS INDONESIA | No. Dok. : IK-UPTK3L-OHIIH-26 |
|   |   | Revisi : 06                   |
|   |   | Tanggal : 02 Juni 2022        |
|   |   | Halaman : 1 dari 12           |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp. 021-29120932                            |   |                               |
| PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU  |   |                               |

## PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU

### 1. Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Kegiatan Belajar Mengajar dapat dilaksanakan melalui metode:

- Perkuliahan dengan jumlah mahasiswa mencapai 100%.
- Perkuliahan dengan pembagian mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kelas.
- Perkuliahan secara bauran (*hybrid*) yang dilaksanakan sesuai dengan kesiapan fasilitas di Fakultas/Sekolah/Vokasi masing-masing.

### 2. Standar Kelas

#### 2.1 Perkuliahan dengan mahasiswa mencapai 100%

- Identifikasi mata kuliah yang akan melakukan perkuliahan 100%.
- Ruangan kelas yang digunakan telah memenuhi standar protokol kesehatan.
- Digunakan ruang kelas besar yang dapat menampung mahasiswa 100% dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

#### 2.2 Perkuliahan dengan pembagian ke dalam beberapa kelompok kelas.

- Identifikasi mata kuliah yang akan dibagi menjadi beberapa kelompok kelas.
- Ruangan kelas yang digunakan telah memenuhi standar protokol kesehatan.
- Digunakan ruang kelas dengan kapasitas mencukupi sesuai jumlah mahasiswa dalam setiap kelompok dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

#### 2.3 Perkuliahan bauran (*hybrid*)

- Identifikasi mata kuliah yang akan dilakukan secara bauran.
- Digunakan ruang kelas yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran bauran (kamera, proyektor, dan peralatan lainnya).

### 3. Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Fakultas/Vokasi/Sekolah melakukan pengaturan KBM dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Mengevaluasi kesiapan dan kelayakan ruang kelas yang memenuhi standar protokol kesehatan.
- Memastikan setiap ruang kelas termasuk meja, kursi, dan seluruh peralatan dan fasilitas di ruang kelas dalam keadaan bersih dengan membersihkannya secara rutin setiap hari.
- Memastikan microphone di setiap kelas dalam kondisi bersih dengan mengganti sarung mic setelah waktu KBM selesai.
- Melakukan pengecekan alat pembelajaran yang sudah lama tidak terpakai (proyektor dan layar).

## Fasilitas, Sarana, dan Prasarana

- Mengidentifikasi dan mengevaluasi **kesiapan dan kelayakan ruang kelas** yang memenuhi standar protokol kesehatan
- Memastikan peralatan di **ruang kelas dibersihkan secara rutin**, termasuk microphone (sarung mic diganti secara rutin)
- Melakukan **pengecekan alat pembelajaran** (proyektor, layar, komputer, dan lainnya)
- Penyediaan fasilitas **CTPS, hand sanitizer, tempat sampah infeksius**, dan peralatan penunjang proses lainnya
- Memasang **pesan-pesan (sign) pencegahan COVID-19**



# Protokol Kesehatan Umum Pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)



**Membentuk Satgas COVID-19 tingkat Fakultas/Sekolah/Vokasi**



**Menjelaskan risiko kegiatan PTM kepada Dosen dan Mahasiswa**

## FORMULIR SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :  
NIP/NPM :  
Tanggal Pengisian :  
No. HP :  
Alamat Email :  
Alamat :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, kami mohon Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan ini secara **JUJUR**.

| No | Pertanyaan   | Jawaban |       |
|----|--|---------|-------|
|    |  | Ya      | Tidak |
| 1  | Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu memiliki riwayat kontak erat (misalnya berjabat tangan, berbicara, atau berada dalam satu ruangan/satu rumah) dengan orang yang dinyatakan sebagai Kasus Suspek (ODP) atau Kasus Probabel (PDP) atau pasien positif COVID-19? |         |       |
| 2  | Saya tidak dalam kondisi di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"><li>- Demam</li><li>- Batuk, pilek, sakit tenggorokan</li><li>- Kehilangan penciuman/pegecapan</li><li>- Sesak</li></ul>  |         |       |

**Melakukan pengisian self-assessment risiko COVID-19 sebelum memulai PTM**




# Protokol Kesehatan Umum Pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)



**Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan wajib booster**



**Membatasi kontak fisik, jaga jarak & tidak berkerumun**



**Mengalokasikan waktu jeda antar KBM untuk pertukaran udara dalam ruang kelas**



**Check In PeduliLindungi. pengukuran suhu dan terdapat petugas pemantau**



**Menggunakan masker sesuai standar**





# Poster Media Promosi Pencegahan COVID-19

 **SAYANGI DIRI DAN ORANG DI SEKITARMU DENGAN TAAT PROKES**

## PROTOKOL KESEHATAN

 **SCAN PEDULI LINDUNGI**

 **PENGUKURAN SUHU TUBUH**

 **MENGGUNAKAN MASKER SESUAI STANDAR**

 **JAGA JARAK DAN TIDAK KONTAK FISIK**

 **CUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR MENGALIR**

 **MEMBAWA HAND SANITIZER PRIBADI**

 **TIDAK MAKAN BERSAMA SECARA BERHADAPAN**

 **TUTUP MULUT DAN HIDUNG SAAT BATUK DAN BERSIN**

**COVID-19 BELUM USAI AYO TETAP JAGA PROKES!**

Panduan Pencegahan Covid-19 Universitas Indonesia 

 **CUCI TANGAN ANDA**

1. Cuci tangan anda pakai sabun dengan air yang mengalir ketika terlihat kotor (durasi 40-60 detik)
2. Jika tangan anda tidak terlihat kotor, cucilah dengan *hand sanitizer* atau sabun dan air mengalir (durasi 20-30 detik)

### 11 TAHAP CUCI TANGAN



Panduan Pelaksanaan Pencegahan & Penanggulangan COVID-19 Universitas Indonesia dapat diunduh pada tautan [ui.id/ProkesCovidUI](http://ui.id/ProkesCovidUI) 

 **CARA MEMAKAI MASKER YANG BENAR**

**MASKER:**



Masker harus dapat menutup mulut, hidung dan dagu anda. Sangat dianjurkan untuk menggunakan double masker (masker medis 3 ply + masker kain)



Lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga

Ganti masker anda secara rutin setiap 4 jam

Untuk masker sekali pakai, buang segera setelah digunakan ke dalam tempat sampah

Cuci tangan dengan sabun & air mengalir setelah membuang masker

Panduan Pelaksanaan Pencegahan & Penanggulangan COVID-19 Universitas Indonesia dapat diunduh pada tautan [ui.id/ProkesCovidUI](http://ui.id/ProkesCovidUI) 





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

Thank You